



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun
Tempat lahir : Sibao
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 2 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Amaiteng Mulia Kecamatan Simeulue Timur
Kabupaten Simeulue
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa II

Nama lengkap : Hery Antoni Bin Agus Efendi
Tempat lahir : Sinabang
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur
Kabupaten Simeulue
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hery Antoni Bin Agus Efendi ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Snb tertanggal 4 Maret 2021, sebagaimana surat pernyataan penolakan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2021 dan Para Terdakwa akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snb tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snb tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun dan Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi bersalah melakukan Tindak

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangkan seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 14 (Empat Belas) unit Computer All In One merk Hp;
- 18 (Delapan Belas) unit Tab merk Axioo;
- 2 (Dua) unit Laptop merk Acer;
- 2 (Dua) unit Infokus merk View Sonic;
- 1 (Satu) unit Infokus merk Acer;
- 7 (Tujuh) unit Logitech Headset;

Dikembalikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Desa Ganting Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, melalui Sdra. Muhammad Din, S.Pd Bin Samik Udin (Selaku Kepala Sekolah).

- 1 (Satu) unit sepeda motor becak mesin.

Dikembalikan Kepada Yang Berhak

4. Menetapkan agar masing-masing Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Bahwa Terdakwa I **Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun** bersama dengan Terdakwa II **Hery Antoni Bin Agus Efendi** pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 00.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Desa Ganting Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, para Terdakwa **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 24.00 Wib Terdakwa I menelfon Terdakwa II dan mengatakan "Tong, macam mana, apa bergerak kita" lalu Terdakwa II menjawab "iya boleh", kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I di rumah, setelah Terdakwa II menjemput Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendari becak pergi ke arah Desa Ganting untuk melihat situasi dan kondisi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3, kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan becak dipinggir jalan, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam pekarangan sekolah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada salah satu ruangan terdapat banyak komputer, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memanjat melalui dinding ruangan komputer dikarenakan pintu ruangan tersebut terkunci. Kemudian Terdakwa II langsung memanjat dinding ruangan komputer sampai ke plafon, setelah Terdakwa II sampai didalam ruangan komputer kemudian Terdakwa II mengambil beberapa barang elektronik berupa komputer, TAB, Laptop, Infocus dan Haeadset dan Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I yang menunggu diluar ruangan melalui jendela ruangan yang sebelumnya sudah Terdakwa II buka,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang elektronik di ruangan komputer, kemudian Terdakwa II masuk kedalam ruangan kepala sekolah melalui jendela dan mengambil beberapa barang elektronik berupa komputer dan laptop, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Terdakwa I yang menunggu diluar dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai mengambil beberapa barang elektronik diruangan kepala sekolah, kemudian Terdakwa II masuk lagi keruangan dewan guru dengan cara memanjat dinding, setelah Terdakwa II sampai didalam ruangan dewan guru kemudian Terdakwa II mengambil beberapa barang elektronik berupa komputer lalu Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa I yang menunggu diluar melalui jendela;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai mengambil barang elektronik, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II naikan keatas becak dan membungkusnya dengan menggunakan kotak, setelah itu barang elektronik tersebut dibawa oleh Para Terdakwa dengan menggunakan becak kearah Kolok, kemudian Para Terdakwa mengepak barang elektronik tersebut di semak-semak dekat pelabuhan dan selanjutnya barang elektronik tersebut Para Terdakwa bawa masuk kedalam kapal yang akan menuju ke pelabuhan Labuhan Haji;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Kabupaten Simeulue mengalami kerugian sejumlah ± Rp.250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Atau

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa I **Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun** bersama dengan Terdakwa II **Hery Antoni Bin Agus Efendi** pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Desa Ganting Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, para Terdakwa **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**



hukum, yang dilakukan oleh 2 (Dua) orang atau lebih dengan bersekutu”,
perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 24.00 Wib Terdakwa I menelfon Terdakwa II dan mengatakan “Tong, macam mana, apa bergerak kita” lalu Terdakwa II menjawab “iya boleh”, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa I di rumah, setelah Terdakwa II menjemput Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendari becak pergi ke arah Desa Ganting untuk melihat situasi dan kondisi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3, kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan becak dipinggir jalan, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam pekarangan sekolah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada salah satu ruangan terdapat banyak komputer, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memanjat melalui dinding ruangan komputer dikarenakan pintu ruangan tersebut terkunci. Kemudian Terdakwa II langsung memanjat dinding ruangan komputer sampai ke plafon, setelah Terdakwa II sampai didalam ruangan komputer kemudian Terdakwa II mengambil beberapa barang elektronik berupa komputer, TAB, Laptop, Infocus dan Haeadset dan Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I yang menunggu diluar ruangan melalui jendela ruangan yang sebelumnya sudah Terdakwa II buka, kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang elektronik di ruangan komputer, kemudian Terdakwa II masuk kedalam ruangan kepala sekolah melalui jendela dan mengambil beberapa barang eloktronik berupa komputer dan laptop, kemudian Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa I yang menunggu diluar dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai mengambil beberapa barang elektroni di ruangan kepala sekolah, kemudian Terdakwa II masuk lagi keruangan dewan guru dengan cara memanjat dinding, setelah Terdakwa II sampai didalam ruangan dewan guru kemudian Terdakwa II mengambil beberapa barang elektronik berupa komputer lalu Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I yang menunggu diluar melalui jendela;
- Bahwa kemduian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai mengambil barang elektronik, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II naikan keatas becak dan membungkusnya dengan menggunakan kotak, setelah itu barang elektronik tersebut dibawa oleh



Para Terdakwa dengan menggunakan becak kearah Kolok, kemudian Para Terdakwa mengepak barang elektronik tersebut di semak-semak dekat pelabuhan dan selanjutnya barang elektronik tersebut Para Terdakwa bawa masuk kedalam kapal yang akan menuju ke pelabuhan Labuhan Haji;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Kabupaten Simeulue mengalami kerugian sejumlah ± Rp.250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Din dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Kabupaten Simeulue yang pada sekolah tersebut telah kehilangan beberapa komputer dan laptop;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengingat apa saja barang yang hilang, namun seingat Saksi ada komputer, laptop dan beberapa tablet serta ada kerusakan kamera cctv juga;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kehilangan tersebut, namun pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020, saat itu di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Kabupaten Simeulue sedang dalam kegiatan pembagian Rapor kepada para siswa, sekira pukul 07.15 Wib saat itu Saksi sedang bersiap berangkat ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Kabupaten Simeulue, kemudian Saksi dihubungi oleh salah seorang guru pada Sekolah SMK Negeri 3 Kabupaten Simeulue dan mengatakan telah terjadi pencurian di Sekolah SMK Negeri 3, selanjutnya atas dasar pemberitahuan tersebut Saksi berkoordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue lalu selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian itu ke pihak Kepolisian di Polsek Simeulue Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa beberapa komputer, laptop dan tablet tersebut dan Saksi juga tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang tersebut sebelum hilang berada di Laboratorium Komputer, Ruang Tata Usaha dan Ruang Kepala Sekolah pada Sekolah SMK Negeri 3;
- Bahwa saat kejadian semua ruangan dalam keadaan terkunci dan khusus Laboratorium Komputer terdapat teralis pengaman pada jendelanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanjat dari dinding samping Sekolah SMK Negeri 3 dan masuk melalui celah antara Plafon dengan dinding ruang Laboratorium Komputer, lalu barang-barang tersebut Para Terdakwa keluarkan melalui pintu masuk yang terbuat dari kaca yang sebelumnya pintu masuk ruang Laboratorium Komputer berupa pintu kaca tersebut telah di rusak karena pada jendela di ruang Laboratorium Komputer tersebut ada teralisnya kemudian Para Terdakwa membara barang-barang tersebut menggunakan becak mesin untuk dibawa ke Medan melalui kapal penyebrangan tujuan Labuhan Haji dan Para Terdakwa ditangkap saat di dalam kapal tersebut;
- Bahwa selain barang-barang tersebut, Para Terdakwa juga ada merusak kamera CCTV yang terdapat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Simuelue yaitu 1(satu) Kamera CCTV yang berada di ruang Guru, 1 (satu) Kamera CCTV yang berada di ruang Laboratorium, 1 (satu) Kamera CCTV berada di depan ruang Kepala Sekolah yang mengarah ke jalan dan receiver CCTV juga di ambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah nominal kerugian atas kejadian tersebut, di karenakan barang-barang yang di ambil oleh Para Terdakwa merupakan bantuan dari Kemendikbud pusat pada tahun 2019 dan di saat barang tersebut di terima di Sekolah SMK Negeri 3 Saksi belum menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 3 yang Saksi ketahui, akibat kejadian ini proses pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Simeulue terganggu;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui ciri-ciri barang yang hilang adalah semua Komputer tersebut bertipe All in One dan bermerk HP;
- Bahwa saat kejadian petugas yang menjaga Sekolah SMK Negeri 3 tersebut tidak masuk di karenakan kurang sehat;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Busri Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penjaga Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Kabupaten Simeulue yang pada sekolah tersebut telah kehilangan beberapa komputer dan laptop;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kehilangan tersebut, namun pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 pada pagi harinya, dimana saat itu Saksi di telepon dan di beritahukan oleh salah seorang guru di Sekolah SMK Negeri 3 dan menyuruh Saksi menuju Sekolah SMK Negeri 3, lalu Saksi Tanya ada apa, lalu Guru tersebut mengatakan pergi saja, kemudian setelah Saksi tiba di Sekolah SMK Negeri 3 Saksi melihat ternyata barang-barang di ruang Komputer telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa beberapa komputer, laptop dan tablet tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi berada di Sekolah SMK Negeri 3 adalah pada hari Jum'at, dimana Saksi sempat menghidupkan lampu pada saat Magrib, lalu Saksi pulang karena kurang sehat;
- Bahwa saat kejadian semua ruangan dalam keadaan terkunci karena Saksi yang memegang kunci kantor dan kunci pagar, khusus Laboratorium Komputer kunci ruangnya dipengang oleh Saksi Junaidi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nurhayati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Cleaning Service pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Kabupaten Simeulue yang pada sekolah tersebut telah kehilangan beberapa komputer dan laptop;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kehilangan tersebut, namun pada hari Sabtu sekitar jam 06.30 WIB, Saksi datang ke Sekolah SMKN 3 Kabupaten Sinabang dan melihat kabel CCTV sudah berantakan di lantai depan pintu ruang Kepala Sekolah lalu Saksi masuk ke ruang Kantor guru staf dan Saksi melihat 1 (satu) Unit Komputer yang biasa berada di meja TU sudah tidak ada lagi dan Saksi juga melihat 1 (satu) jendela di ruang TU dan 1 (satu) jendela di ruang guru telah terbuka;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi memanggil Siswa yang baru datang ke Sekolah SMKN 3 Kabupaten Sinabang untuk melihat 1 (satu) Unit Komputer r sudah tidak ada lagi di meja TU, lalu Saya dan para Siswa pergi menuju ruang Laboratorium dan Saksi melihat pintu ruangan tersebut sudah di rusak dan didapati bahwa Komputer yang berada di ruangan tersebut beberapa sudah tidak ada lagi, melihat kejadian tersebut Saksi meminta agar para Siswa melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Sekolah, selanjutnya Saksi melihat jendela ruang kepala sekolah dan melihat 2 (dua) pintu lemari kayu sudah terbuka dan receiver CCTV yang biasanya berada diatas meja kepala sekolah sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa beberapa komputer, laptop dan tablet tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami SMK Negeri 3 Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Staf pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Kabupaten Simeulue yang pada sekolah tersebut telah kehilangan beberapa komputer dan laptop;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kehilangan tersebut, namun pada hari sabtu Sabtu tanggal 19 Desember 2020 Saksi datang ke Sekolah SMK Negeri 3 sekira pukul 09.30 Wib dan setelah Saksi sampai di Sekolah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK Negeri 3 Saksi di beritahukan oleh salah seorang Guru bahwa Sekolah SMK Negeri 3 telah terjadi pencurian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa beberapa komputer, laptop dan tablet tersebut dan Saksi juga tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. 14 (empat belas) Unit Komputer All in One merek HP;
 - b. 18 (delapan belas) Unit TAB merek AXIOO;
 - c. 7 (tujuh) Unit Logitech Headset;
 - d. 3 (tiga) Unit Laptop merek Acer;
 - e. 3 (tiga) Unit Infocus merek View Sonic dan Acer
- Bahwa saat kejadian semua ruangan dalam keadaan terkunci dan khusus Laboratorium Komputer terdapat teralis pengaman pada jendelanya setelah kejadian kondisi Laboratorium Komputer saat itu pintu masuk rusak dengan bekas congkelan dan kondisi di dalam ruangan berantakan, di karenakan keseluruhan Komputer yang berada di Laboratorium Komputer sebanyak 40 (empat puluh) Unit dan beberapa Unit sebagian telah hilang;
- Bahwa selain ruang laboratorium komputer, Para Terdakwa juga masuk ke ruang Tata Usaha dengan cara memanjat juga namun untuk di ruang Tata Usaha tidak ada kerusakan dikarenakan jendela di ruang Tata Usaha tidak dipasang teralis, sehingga Terdakwa bisa langsung keluar melalui jendela tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanjat dari dinding samping Sekolah SMK Negeri 3 dan masuk melalui celah antara Plafon dengan dinding ruang Laboratorium Komputer, lalu barang-barang tersebut Para Terdakwa keluarkan melalui pintu masuk yang terbuat dari kaca yang sebelumnya pintu masuk ruang Laboratorium Komputer berupa pintu kaca tersebut telah di rusak karena pada jendela di ruang Laboratorium Komputer tersebut ada teralisnya kemudian Para Terdakwa membara barang-barang tersebut menggunakan becak mesin;
- Bahwa Total kerugian dialami oleh Sekolah SMK Negeri 3 sekira ± Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa tidak ada izin untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 00.00 WIB di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Desa Ganting Kecamatan Simeulue telah membawa :
 - a. 14 (empat belas) Unit Computer All in One Merk HP;
 - b. 18 (delapan belas) Unit Tab merk Axioo;
 - c. 2 (dua) unit Laptop Merk Acer;
 - d. 2 (dua) unit infokus merk View Sonic;
 - e. 1 (satu) Unit Infokus Merk Acer;
 - f. 7 (tujuh) unit Logitech Headset;
- Bahwa cara Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut adalah dengan cara Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 00.00 WIB datang menuju Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Desa Ganting Kecamatan Simeulue dengan menggunakan Sepeda Motor Becak Mesin, setelah sampai di Sekolah dan memarkirkan sepeda motor becak mesin tersebut, Para Terdakwa kemudian berkeliling sekolah kemudian Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi memanjat dinding ruangan komputer melalui celah plavon sedangkan Terdakwa I menunggu diluar ruangan, kemudian Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi membawa Komputer, TAB, Laptop, Infokus dan Headset serta menyerahkan kepada Terdakwa I yang berada di luar melalui jendela di ruang Laboratorium Komputer yang berada di samping dimana sebelumnya teralis jendela yang terbuat dari kayu di copot terlebih dahulu oleh Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi setelah itu Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi keluar melalui jendela;
- Bahwa Para Terdakwa Tidak ada merusak pintu yang berada di ruang Laboratorium Komputer;
- Bahwa Setelah mengambil barang yang berada di ruang Laboratorium Komputer, lalu Para Terdakwa menuju ke ruang Kepala Sekolah kemudian Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi masuk ke ruang Kepala Sekolah dengan cara mencongkel jendela menggunakan obeng yang sebelumnya di

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil dari becak lalu mengambil 1 (satu) Unit Laptop, lalu Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi masuk ke ruang Tata Usaha dengan cara mencongkel jendela menggunakan obeng dan mengambil 1 (satu) Unit Laptop lalu menyerahkan kepada Terdakwa I yang berada di luar;

- Bahwa Para Terdakwa ada merusak 2 (dua) Unit Kamera CCTV yang terdapat di ruang Laboratorium Komputer dan di samping ruang Kepala Sekolah dengan cara Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi naik ke atas pundak Terdakwa I lalu Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi mencabut Kamera CCTV tersebut kemudian Para Terdakwa buang Kamera CCTV tersebut ke laut;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut dikumpulkan, Para Terdakwa membawa barang – barang tersebut menggunakan becak mesin milik Mertua Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi yang berada di pinggir jalan menuju Pelabuhan Kolok sekira pukul 13.00 WIB di karenakan pada sore hari Kapal Fery berangkat karena Para Terdakwa berencana akan membawa barang – barang tersebut menyebrang menggunakan Kapal Fery ke Labuhan Haji;
- Bahwa Para Terdakwa di tangkap di dalam Kapal Fery saat perjalanan menuju Labuhan Haji;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah orang yang bertugas mengumpulkan barang-barang yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi dari dalam ruangan dan peran Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi adalah orang yang bertugas untuk masuk kedalam ruangan dan menyerahkannya kepada Terdakwa I yang menunggu diluar ruangan;
- Bahwa alasan Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut dikarenakan di minta dan di desak oleh Ade Rahmansyah dan Anuar Yunani yang berada di Medan dan juga saat itu Para Terdakwa tidak ada kerja dan sedang membutuhkan uang sehingga hendak menjual barang-barang tersebut kepada Ade Rahmansyah dan Anuar Yunani;
- Bahwa Para Terdakwa kenal dengan Ade Rahmansyah dan Anuar Yunani karena Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjual barang curiannya kepada mereka;
- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat Para Terdakwa jual karena Para Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah ada izin dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Simeulue untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum atas kasus Penganiayaan pada tahun 2019 dan dihukum selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;
- 2. Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi
 - Bahwa Terdakwa I Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun dan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 00.00 WIB di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Desa Ganting Kecamatan Simeulue telah membawa :
 - a. 14 (empat belas) Unit Computer All in One Merk HP;
 - b. 18 (delapan belas) Unit Tab merk Axioo;
 - c. 2 (dua) unit Laptop Merk Acer;
 - d. 2 (dua) unit infokus merk View Sonic;
 - e. 1 (satu) Unit Infokus Merk Acer;
 - f. 7 (tujuh) unit Logitech Headset;
 - Bahwa cara Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut adalah dengan cara Terdakwa I Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun dan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 00.00 WIB datang menuju Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Desa Ganting Kecamatan Simeulue dengan menggunakan Sepeda Motor Becak Mesin, setelah sampai di Sekolah dan memarkirkan sepeda motor becak mesin tersebut, Para Terdakwa kemudian berkeliling sekolah kemudian Terdakwa II memanjat dinding ruangan komputer melalui celah plavon sedangkan Terdakwa I Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun menunggu diluar ruangan, kemudian Terdakwa II membawa Komputer, TAB, Laptop, Infokus dan Headset serta menyerahkan kepada Terdakwa I Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun yang berada di luar melalui jendela di ruang Laboratorium Komputer yang berada di samping dimana sebelumnya teralis jendela yang terbuat dari kayu di copot terlebih dahulu oleh Terdakwa II setelah itu Terdakwa II keluar melalui jendela;
 - Bahwa Para Terdakwa Tidak ada merusak pintu yang berada di ruang Laboratorium Komputer
 - Bahwa Setelah mengambil barang yang berada di ruang Laboratorium Komputer, lalu Para Terdakwa menuju ke ruang Kepala Sekolah kemudian Terdakwa II masuk ke ruang Kepala Sekolah dengan cara mencongkel jendela menggunakan obeng yang sebelumnya di ambil dari becak lalu mengambil 1 (satu) Unit Laptop, lalu Terdakwa II masuk ke ruang Tata Usaha dengan cara mencongkel jendela menggunakan obeng dan mengambil 1 (satu) Unit Laptop

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menyerahkan kepada Terdakwa I Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun yang berada di luar;

- Bahwa Para Terdakwa ada merusak 2 (dua) Unit Kamera CCTV yang terdapat di ruang Laboratorium Komputer dan di samping ruang Kepala Sekolah dengan cara Terdakwa II naik ke atas pundak Terdakwa I Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun lalu Terdakwa II mencabut Kamera CCTV tersebut kemudian Para Terdakwa buang Kamera CCTV tersebut ke laut;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut dikumpulkan, Para Terdakwa membawa barang – barang tersebut menggunakan becak mesin milik Mertua Terdakwa II yang berada di pinggir jalan menuju Pelabuhan Kolok sekira pukul 13.00 WIB di karenakan pada sore hari Kapal Fery berangkat karena Para Terdakwa berencana akan membawa barang – barang tersebut menyebrang menggunakan Kapal Fery ke Labuhan Haji;
- Bahwa Para Terdakwa di tangkap di dalam Kapal Fery saat perjalanan menuju Labuhan Haji;
- Bahwa peran Terdakwa I Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun adalah orang yang bertugas mengumpulkan barang-barang yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa II dari dalam ruangan dan peran Terdakwa II adalah orang yang bertugas untuk masuk kedalam ruangan dan menyerahkannya kepada Terdakwa I Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun yang menunggu diluar ruangan;
- Bahwa alasan Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut dikarenakan di minta dan di desak oleh Ade Rahmansyah dan Anuar Yunani yang berada di Medan dan juga saat itu Para Terdakwa tidak ada kerja dan sedang membutuhkan uang sehingga hendak menjual barang-barang tersebut kepada Ade Rahmansyah dan Anuar Yunani;
- Bahwa Para Terdakwa kenal dengan Ade Rahmansyah dan Anuar Yunani karena Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjual barang curiannya kepada mereka;
- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat Para Terdakwa jual karena Para Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah ada izin dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Simeulue untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) unit Computer Allin One merek HP;
2. 18 (delapan belas) unit TAB merek AXIOO;
3. 2 (dua) unit Laptop merek Acer;
4. 2 (dua) unit Infokus merek View Sonic;
5. 1 (satu) unit Infokus merek Acer;
6. 7 (tujuh) unit Logitech Headset;
7. 1 (satu) unit sepeda motor becak mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 Saksi Muhammad Din selaku Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Kabupaten Simeulue telah membuat laporan kepolisian atas kehilangan beberapa computer, laptop dan tablet serta ada kerusakan kamera cctv pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Kabupaten Simeulue;
- Bahwa barang yang hilang terdiri dari:
 - a. 14 (empat belas) Unit Computer All in One Merk HP;
 - b. 18 (delapan belas) Unit Tab merk Axioo;
 - c. 2 (dua) unit Laptop Merk Acer;
 - d. 2 (dua) unit infokus merk View Sonic;
 - e. 1 (satu) Unit Infokus Merk Acer;
 - f. 7 (tujuh) unit Logitech Headset;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 00.00 WIB dini hari beberapa jam sebelum laporan polisi dari Saksi Muhammad Din, Para Terdakwa datang ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Desa Ganting Kecamatan Simeulue dan telah membawa :
 - a. 14 (empat belas) Unit Computer All in One Merk HP;
 - b. 18 (delapan belas) Unit Tab merk Axioo;
 - c. 2 (dua) unit Laptop Merk Acer;
 - d. 2 (dua) unit infokus merk View Sonic;
 - e. 1 (satu) Unit Infokus Merk Acer;
 - f. 7 (tujuh) unit Logitech Headset;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut adalah dengan cara Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 00.00 WIB datang menuju Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Desa Ganting Kecamatan Simeulue dengan menggunakan Sepeda Motor Becak Mesin, setelah sampai di Sekolah dan memarkirkan sepeda motor becak mesin tersebut, Para Terdakwa kemudian berkeliling sekolah kemudian Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi memanjat dinding ruangan komputer melalui celah plavon sedangkan Terdakwa I Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun menunggu diluar ruangan, kemudian Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi membawa Komputer, TAB, Laptop, Infokus dan Headset serta menyerahkan kepada Terdakwa I Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun yang berada di luar melalui pintu masuk yang terbuat dari kaca yang sebelumnya pintu masuk ruang Laboratorium Komputer berupa pintu kaca tersebut telah di rusak oleh Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi karena pada jendela di ruang Laboratorium Komputer tersebut ada teralisnya;
- Bahwa Setelah mengambil barang yang berada di ruang Laboratorium Komputer, lalu Para Terdakwa menuju ke ruang Kepala Sekolah kemudian Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi masuk ke ruang Kepala Sekolah dengan cara mencongkel jendela menggunakan obeng yang sebelumnya di ambil dari becak lalu mengambil 1 (satu) Unit Laptop, lalu Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi masuk ke ruang Tata Usaha dengan cara mencongkel jendela menggunakan obeng dan mengambil 1 (satu) Unit Laptop lalu menyerahkan kepada Terdakwa I Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun yang berada di luar;
- Bahwa Para Terdakwa ada merusak 2 (dua) Unit Kamera CCTV yang terdapat di ruang Laboratorium Komputer dan di samping ruang Kepala Sekolah dengan cara Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi naik ke atas pundak Terdakwa I Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun lalu Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi mencabut Kamera CCTV tersebut kemudian Para Terdakwa buang Kamera CCTV tersebut ke laut;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut dikumpulkan, Para Terdakwa membawa barang – barang tersebut menggunakan becak mesin milik Mertua Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi yang berada di pinggir jalan menuju Pelabuhan Kolok sekira pukul 13.00 WIB di karenakan pada sore hari Kapal Fery berangkat karena Para Terdakwa berencana akan membawa barang – barang tersebut menyebrang menggunakan Kapal Fery ke Labuhan Haji;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa di tangkap di dalam Kapal Fery saat perjalanan menuju Labuhan Haji;
- Bahwa peran Terdakwa I Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun adalah orang yang bertugas mengumpulkan barang-barang yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi dari dalam ruangan dan peran Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi adalah orang yang bertugas untuk masuk kedalam ruangan dan menyerahkannya kepada Terdakwa I Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun yang menunggu diluar ruangan;
- Bahwa alasan Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut dikarenakan di minta dan di desak oleh Ade Rahmansyah dan Anuar Yunani yang berada di Medan dan juga saat itu Para Terdakwa tidak ada kerja dan sedang membutuhkan uang sehingga hendak menjual barang-barang tersebut kepada Ade Rahmansyah dan Anuar Yunani dimana Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjual barang curiannya kepada mereka;
- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat Para Terdakwa jual karena Para Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah ada izin dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Simeulue untuk membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun sudah pernah dihukum atas kasus Penganiayaan pada tahun 2019 dan dihukum selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Total kerugian dialami oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Simeulue sekira + Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selain itu akibat perbuatan Terdakwa kegiatan pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Simeulue menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snb



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa kata barang siapa identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum ataupun badan usaha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa ke persidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-08/Eoh.2/SML/02/2021 tertanggal 22 Februari 2021, dimana Para Terdakwa membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, Para Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Para Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut serta rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini, dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun dan Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, merupakan perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan memindahkan 14 (empat belas) Unit Computer All in One Merk HP, 18 (delapan belas) Unit Tab merk Axioo, 2 (dua) unit Laptop Merk Acer, 2 (dua) unit infokus merk View Sonic, 1 (satu) Unit Infokus Merk Acer dan 7 (tujuh) unit Logitech Headset milik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Simeulue dari yang semula berada di Desa Ganting Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue berpindah ke sepeda motor becak mesin yang berada dalam kapal penyebrangan tujuan Labuhan Haji;

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan 14 (empat belas) Unit Computer All in One Merk HP, 18 (delapan belas) Unit Tab merk Axioo, 2 (dua) unit Laptop Merk Acer, 2 (dua) unit infokus merk View Sonic, 1 (satu) Unit Infokus Merk Acer dan 7 (tujuh) unit Logitech Headset, maka barang tersebut dikualifikasikan sebagai benda berwujud yang sudah tentu memiliki nilai ekonomis bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Desa Ganting Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud sebagai kesengajaan sebagai tujuan atau *opzet als oogmerk* yang berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snb



dijadikan sebagai miliknya dan perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat yang pada pokoknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan tanpa seizin dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Desa Ganting Kabupaten Simeulue dan pihak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Desa Ganting Kabupaten Simeulue tidak mengetahui bahwa 14 (empat belas) Unit Computer All in One Merk HP, 18 (delapan belas) Unit Tab merk Axioo, 2 (dua) unit Laptop Merk Acer, 2 (dua) unit infokus merk View Sonic, 1 (satu) Unit Infokus Merk Acer dan 7 (tujuh) unit Logitech Headset telah dibawa oleh Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan oleh karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi maka niat atau maksud Para Terdakwa tidak lain adalah untuk memiliki 14 (empat belas) Unit Computer All in One Merk HP, 18 (delapan belas) Unit Tab merk Axioo, 2 (dua) unit Laptop Merk Acer, 2 (dua) unit infokus merk View Sonic, 1 (satu) Unit Infokus Merk Acer dan 7 (tujuh) unit Logitech Headset dan perbuatan ini dilakukan oleh Para Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu disini harus diartikan sebagai pada saat tindakan itu dilakukan, tindakan tersebut dilakukan dengan lebih dari satu orang dan ada saling pengertian di antara tiap-tiap orang sehingga terjadi suatu kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan peran Terdakwa I Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun adalah orang yang bertugas mengumpulkan barang-barang yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi dari dalam ruangan dan peran Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi adalah orang yang bertugas untuk masuk kedalam ruangan dan menyerahkannya kepada Terdakwa I Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun yang menunggu diluar ruangan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan antara Terdakwa I Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun dan Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi telah terjadi kerjasama;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat uraian beberapa pengertian yaitu:

- Membongkar dimaksudkan merusak barang yang agak berat;
- Memecah dimaksudkan merusak barang yang agak kecil;
- Memanjat dimaksudkan memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;
- Anak kunci palsu dimaksudkan segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;
- Perintah palsu dimaksudkan suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;
- Pakaian jabatan palsu dimaksudkan pakaian yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub-unsur yang ada kaitannya dengan fakta - fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 5 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan tindakan Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi yang memanjat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Kabupaten Simeulue kemudian merusak pintu ruang laboratorium computer Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Simeulue maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara memanjat dan membongkar pintu ruang laboratorium komputer;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur kelima ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara menyeluruh dengan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) unit Computer Allin One merek HP, 18 (delapan belas) unit TAB merek AXIOO, 2 (dua) unit Laptop merek Acer, 2 (dua) unit Infokus merek View Sonic, 1 (satu)

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Infokus merek Acer dan 7 (tujuh) unit Logitech Headset yang telah disita dari Terdakwa I Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun, masih berharga dan dibutuhkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Desa Ganting Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue maka dikembalikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Desa Ganting Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue melalui Saksi Muhammad Din;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor becak mesin yang telah disita dari Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi, masih berharga dan bukanlah milik Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, mengingat sifat dan tujuan dari pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sangat merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut hemat Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snb



Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun dan Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hendri Gunawan Bin Sarifudin Alias Gun tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) unit Computer Allin One merek HP;
 - 18 (delapan belas) unit TAB merek AXIOO;
 - 2 (dua) unit Laptop merek Acer;
 - 2 (dua) unit Infokus merek View Sonic;
 - 1 (satu) unit Infokus merek Acer;
 - 7 (tujuh) unit Logitech Headset;

Dikembalikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Desa Ganting Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue melalui Saksi Muhammad Din;

- 1 (satu) unit sepeda motor becak mesin;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Hery Antoni Bin Agus Efendi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh kami, Alfian Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Novansyah Merta, S.H., Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Jaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Heri Ikbal, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Novansyah Merta, S.H.

Alfan Perdana, S.H.

Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Jaya Kusuma, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26